



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 108 A TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di bidang sosial dan budaya di Kabupaten Bantul perlu adanya program akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akselerasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pembina;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,13 dan 15;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2012;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan pedoman penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 April 2012

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 108A TAHUN 2012
 TANGGAL 2 April 2012

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	N a m a
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua I	Kepala Bappeda Kab. Bantul	Hartadi Prasajo, SE
	Ketua II	Unsur Forkom Kabupaten Sehat	
4.	Sekretaris I	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
	Sekretaris II	Kabid. PK2 Bappeda Kab. Bantul	
5.	Pokja Kawasan Permukiman Sarana dan Prasarana Sehat		
	1. Koordinator	Staf DPU Kab. Bantul	Sunu Wicaksono, ST
	2. Anggota	1. Sekretaris Bappeda Kab. Bantul 2. Unsur Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul	Heni Purnomo
6.	Pokja Kawasan Pariwisata Sehat		
	1. Koordinator	Kasubbag. Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul	Indah Sri Indraswari, ST Bambang Agus S, MPH
	2. Anggota	1. Kasubbid. Pendidikan dan Kebudayaan Bappeda Kab. Bantul 2. Staf Bappeda Kab. Bantul 3. Ketua HAKLI Bantul	
7.	Pokja Kawasan Industri dan Perkantoran		
	1. Koordinator	Staf Dinas Perindagkop Kab. Bantul	Muji Rahayu
	2. Anggota	1. Staf Bappeda 2. Unsur BLH Kab. Bantul	Iswanto Noor Rakhman U, ST
8.	Pokja Kawasan Ketahanan Pangan dan Gizi		
	1. Koordinator	Kasubbag. Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan BKPPP Kab. Bantul	

1	2	3	4
---	---	---	---

	2. Anggota	1. Kasi. Kesmavet Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 2. Kasubbid. Kesehatan Bappeda Kab. Bantul 3. Unsur Forkom Kabupaten Sehat	Turut, BSc
9.	Pokja Kawasan Masyarakat Yang Sehat dan Mandiri		
	1. Koordinator	Kasi. Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
	2. Anggota	1. Unsur PKK Bantul 2. Staf Bappeda Kab. Bantul 3. Unsur Muhammadiyah 4. Unsur Forkom Kabupaten Sehat 5. Unsur NU Bantul	Fitri Helmi Jamharis Sugeng Drs. Marsudi Iman, MA Nanang Kusworo, ST Fathurrohim, S.Ag

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023